



P U T U S A N

Nomor 874 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (hak cipta) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PERHIMPUNAN PENGUSAHA INDONESIA TIONGHOA

(**PERPIT**) yang diwakili oleh Ketua Pendiri dan Sekretaris Jenderal Pendiri, berkedudukan di Gedung Menara Sudirman, Lantai 10C, Jalan Jenderal Sudirman, Kav.60, Jakarta Selatan 12190, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Dr. J. Djohansjah, S.H., M.H., dan Rekan, para Advokat, yang berkantor di Wisma Slipi, Lantai 4, Ruang 408, Jalan Letjend S. Parman Kav. 12, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2012; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

M e l a w a n

KIKI BARKI, bertempat tinggal Jalan Diponegoro Nomor 46, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Y.W. MERE, S.H., dan Rekan, para Advokat, yang berkantor di Plaza Sentral, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 47, Jakarta Selatan 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa, Penggugat adalah pihak yang ditunjuk oleh Dewan Pendiri organisasi yang bernama: PERHIMPUNAN PENGUSAHA INDONESIA TIONGHOA (disingkat "PERPIT"), berdasarkan Akta Nomor 169, tanggal 29

Hal.1 dari 29 hal.Put. No. 874 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta. Bahwa, berdasarkan Akta Nomor 169, tanggal 29 April 2010 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, Dewan Pendiri terdiri atas 25 (dua puluh lima) orang yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 96, tanggal 12 Oktober 2001, yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Nomor 43, tanggal 5 November 2009, yang dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

- i) Halim Jusuf;
- ii) Henry Jusuf;
- iii) Muljadi Senjaya;
- iv) Djoesianto Law;
- v) Chandra Chandikun;
- vi) Ang, Andi Bintoro;
- vii) Ny. Liu Sui Khian (Rosye Anggela Liu);
- viii) Jondras Kasrian;
- ix) Willy Tamblin;
- x) Hendrik Linan;
- xi) Djohanis Senga;
- xii) Hari Darmawan;
- xiii) Doktor Indra Wahidin;
- xiv) Untung Sastrawijaya;
- xv) Hasan Ridwan;
- xvi) Haryanto;
- xvii) Peter Suyono;
- xviii) Haji Max Mulyadi Supangkat;
- xix) Sukanta Tanudjaja;
- xx) Hengky Tranku;
- xxi) Soegiarto Hanafi;
- xxii) Dokter Daniel Tay;
- xxiii) Adijanto;
- xxiv) Adil A. Nurimba;
- xxv) Frankie Nurimba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa, PERHIMPUNAN PENGUSAHA INDONESIA TIONGHOA (disingkat "PERPIT"), adalah organisasi yang didirikan pada tanggal 11 Agustus 2001, melalui Akta Pendirian Nomor 54, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta ("akta pertama");
- 3) Bahwa, Anggaran Dasar (Akta Pendirian) dan Anggaran Rumah Tangga PERPIT telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain melalui:
- Akta Nomor 153, tanggal 8 September 2001 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Kedua");
 - Akta Nomor 96, tanggal 12 Oktober 2001, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Ketiga");
 - Akta Nomor 59, tanggal 19 Agustus 2002 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Keempat");
 - Akta Nomor 65, tanggal 21 Agustus 2002 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Kelima");
- 5) Bahwa, kemudian oleh karena masa kepengurusan berdasarkan akta kelima telah berakhir, maka sebagian dari Dewan Pendiri PERPIT (19 orang dari total 25 orang anggota Dewan Pendiri) telah melaksanakan rapat pada tanggal 1 September 2008, yang dituangkan ke dalam:
- Akta Nomor 2, tanggal 1 September 2008, yang dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta; yang kemudian diubah dengan;
 - Akta Nomor 55, tanggal 21 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta, dan terakhir diubah dengan;
 - Akta Nomor 43, tanggal 5 November 2009 yang dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta;
- 6) Bahwa, untuk mensahkan kedudukan PERPIT sebagai organisasi, maka PERPIT telah mengajukan surat permohonan pengesahan sebagai organisasi masyarakat, pada tanggal 18 November 2009, kepada Menteri Hukum dan HAM-RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan;
- 7) Bahwa, untuk menguatkan kedudukannya sebagai suatu organisasi yang sah, maka PERPIT telah memilih tempat kedudukan/kantor tetap yang bertempat di Gedung Menara Sudirman, Lantai 10C, Jalan Jend. Sudirman Kav.60, Jakarta Selatan, sebagaimana Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 0655/1.824.5/09, tanggal 17 November 2009, yang dikeluarkan oleh

Hal.3 dari 29 hal.Put. No. 874 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan secara sah juga merupakan wajib pajak terdaftar dengan Nomor NPWP: 02.914.447.4-012.000, sebagaimana diterangkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dalam Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM- 02488/WPJ.04/KP.0403/2009, tanggal 19 November 2009;

8) Bahwa, ternyata Tergugat yang tidak hadir dalam Rapat Dewan Pendiri PERPIT pada tanggal 1 September 2008, bersama beberapa anggota Dewan Pendiri yang juga tidak hadir, melakukan rapat tersendiri yang dituangkan dalam Akta Nomor 84, tanggal 18 November 2008, yang dibuat di hadapan DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.si., Notaris di Jakarta; yang kemudian diubah dengan Akta Nomor 15, tanggal 11 Desember 2009, yang dibuat di hadapan Fransiskus Yanto Widjaya, S.H., Notaris di Jakarta;

9) Bahwa, Tergugat juga mengajukan permohonan pengesahan kedudukan PERPIT sebagai organisasi, melalui Fransiskus Yanto Widjaya, S.H., Notaris di Jakarta, pada tanggal 22 Desember 2009, kepada Menteri Hukum dan HAM-RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan;

10) Bahwa, sekalipun Penggugat adalah pihak pengurus yang sah yang telah mengajukan permohonan pengesahan badan hukum lebih dulu (yaitu pada tanggal 18 November 2009) daripada permohonan pengesahan badan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (yaitu baru pada tanggal 22 Desember 2009), namun ternyata Direktur Jenderal Administrasi Hukum telah memberikan pengesahan kepada permohonan yang diajukan oleh Tergugat melalui Fransiskus Yanto Widjaya, S.H., Notaris di Jakarta. Pengesahan badan hukum tersebut adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM-RI, Nomor AHU.146.AU.01.00.Tahun 2009, tanggal 30 Desember 2009, tentang Pengesahan Perhimpunan;

11) Bahwa, sebagai organisasi yang telah didirikan sejak tanggal 11 Agustus 2001, melalui Akta Pendirian Nomor 54, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, maka salah seorang pendiri, yaitu: Hasan Ridwan dengan sukarela dan inisiatif sendiri membuat logo berbentuk bulat dengan sebuah bola dunia yang dikelilingi oleh rantai-rantai yang saling menyambung, dengan gambar bendera merah putih di bagian tengah bola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia. Dikelilingi oleh tulisan huruf kanji dan Indonesia "Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa", dengan warna merah, putih dan kuning;

12) Bahwa, pembuatan logo tersebut secara sukarela dan inisiatif sendiri dilakukan oleh Hasan Ridwan dengan mengingat kedudukannya sebagai salah seorang pendiri dan sekaligus merupakan Sekretaris Dewan Pengurus yang diangkat dan disahkan melalui Nomor 65, tanggal 21 Agustus 2002 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Ketua Dewan Pengurus berdasarkan Akta tersebut adalah: Sukanta Tanudjaja dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengusus adalah: Hasan Ridwan;

13) Bahwa selanjutnya untuk memperoleh kepastian hukum, maka kemudian HASAN RIDWAN mengalihkan hak atas logo ciptaannya itu kepada organisasi PERPIT dan sekaligus mendaftarkan logo ciptaannya atas nama organisasi PERPIT kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual RI pada tanggal 27 Agustus 2003 dengan Nomor Agenda Pendaftaran Ciptaan Nomor C00200301238 - 1305;

14) Bahwa, sejak saat itulah maka PERPIT mulai menggunakan logo ciptaan berbentuk bulat dengan tulisan Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa, dengan logo berwarna merah dengan lambang bola dunia dan bendera merah putih, dalam kepala surat-surat resmi yang dikeluarkan atas nama PERPIT;

15) Bahwa, pada tanggal 22 Februari 2005, Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah mengeluarkan Surat Pendaftaran Ciptaan Seni Logo berjudul: "Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT)", Nomor 026808. Dengan demikian secara sah Penggugat adalah pemilik dan pemegang Hak Cipta atas seni logo tersebut;

16) Bahwa, pada tahun 2007, Hasan Ridwan yang pada awalnya merupakan pencipta logo terdaftar tersebut, atas masukan-masukan yang disampaikan oleh anggota pendiri dan pengurus lainnya, telah melakukan perubahan pada logo PERPIT, dengan menambahkan kata-kata dalam bahasa Inggris: "*Indonesian Chinese Entrepreneur Organization*" yang diletakkan di bawah kata-kata "Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa";

17) Bahwa, adanya perubahan dan penambahan kata-kata dalam bahasa Inggris tersebut ke dalam logo, kemudian juga dialihkan hak ciptanya oleh HASAN RIDWAN kepada organisasi PERPIT dan sekaligus didaftarkan kembali

Hal.5 dari 29 hal.Put. No. 874 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pada tanggal 26 November 2007 (Pendaftaran Nomor Register: C00200705753);

Atas pendaftaran ciptaan logo tersebut telah diberikan surat Bukti Pendaftaran Ciptaan Nomor: 039869, tanggal 29 Januari 2009 oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang yang berlaku selama 50 tahun sejak tanggal 26 November 2007;

18) Dengan demikian secara sah Penggugat adalah pemilik dan pemegang HAK CIPTA yang bersifat eksklusif atas seni logo "Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT)", baik yang terdaftar Nomor 026808, tanggal 22 Februari 2005 dan daftar Nomor 039869, tanggal 29 Januari 2009;

19) Bahwa untuk memperkenalkan dan memberikan ciri pembeda kepada organisasi sejenis, maka secara terus menerus Penggugat menggunakan hak ciptaannya yaitu logo "Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT)" sebagai nama organisasi dan mencantumkannya di surat-surat organisasi Penggugat;

20) Bahwa, sebagai pemegang hak eksklusif atas ciptaan seni logo "Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT)", maka Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta berhak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk di dalamnya menggunakan sendiri ataupun mencantumkan ciptaannya dalam kop surat, stempel-stempel atau dokumen lainnya atau memperbanyak ciptaan tersebut;

21) Bahwa, ternyata Penggugat menemukan bahwa sejak tahun 2009, Tergugat secara diam-diam maupun secara terbuka telah menggunakan logo "Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT)" yang merupakan hak cipta Penggugat dalam surat-suratnya, stempel-stempel, kartu-kartu nama, maupun undangan-undangan yang dibuatnya, tanpa seizin Penggugat;

22) Bahwa, tindakan Tergugat yang menggunakan seni logo "Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT)" hak cipta terdaftar Penggugat tanpa izin telah merugikan Penggugat dan jelas telah menimbulkan kebingungan dan pertanyaan, khususnya di kalangan pengusaha Indonesia Tionghoa;

23) Bahwa, perbuatan Tergugat yang menggunakan seni logo "Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT)" hak cipta terdaftar Penggugat juga telah menimbulkan perpecahan di kalangan pengusaha Indonesia Tionghoa, apalagi ternyata Tergugat bertindak seolah-olah sebagai pemilik organisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa, padahal Tergugat sama sekali bukanlah pendiri organisasi tersebut dan sama sekali tidak tahu mengenai asal-usul serta semangat organisasi;

Bahkan perbuatan Tergugat yang menggunakan seni logo "Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT)" hak cipta terdaftar Penggugat ternyata sudah sama sekali tidak lagi sesuai dengan tujuan pendirian organisasi Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa semula;

24) Bahwa, untuk menegaskan dan mempertahankan haknya, maka pada tanggal 4 Desember 2009, Penggugat juga telah mengumumkan kepada khalayak ramai/masyarakat agar Tergugat tidak menggunakan seni logo "Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT)" hak cipta terdaftar Penggugat. Pengumuman mana disampaikan melalui media massa, yaitu harian Guo Ji Ri Bao tanggal 4 Desember 2009;

25) Bahwa oleh karena Penggugat bukanlah suatu organisasi yang bersifat "*profit oriented*" (bertujuan menghasilkan keuntungan), namun merupakan suatu organisasi nirlaba yang bertujuan meningkatkan pembangunan perekonomian Indonesia melalui pembinaan dan pemanfaatan jaringan usaha antara pengusaha dan peningkatan investasi serta membuka lapangan kerja serta turut mendorong peningkatan pendapatan nasional, maka kerugian Penggugat akibat tindakan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Tergugat adalah lebih bersifat non-material;

26) Bahwa oleh karena kerugian Penggugat bersifat non-material, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Penggugat berhak untuk meminta agar Tergugat menghentikan tindakannya yang menggunakan hak cipta seni logo "Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT)" milik Penggugat secara tanpa hak, termasuk menggunakan pada surat-surat, stempel-stempel, undangan-undangan, maupun kartu-kartu nama Tergugat;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal.7 dari 29 hal.Put. No. 874 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya dan pemegang hak eksklusif atas hak cipta seni logo "Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT)" di Indonesia;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas seni logo seni logo "Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT)" baik yang terdaftar Nomor 026808, tanggal 22 Februari 2005, maupun yang terdaftar Nomor 039869, tanggal 29 Januari 2009;
4. Menghukum Tergugat untuk menghentikan seluruh perbuatannya yang menggunakan hak cipta seni logo "Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT)" milik Penggugat, termasuk tapi tidak terbatas pada kop-kop surat, undangan-undangan, stempel-stempel, stiker, bendera, lambang, map, amplop, dan dalam kegiatan-kegiatan organisasi lainnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Niaga Jakarta cq. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Eksepsi Diskualifikasi (Penggugat Tidak Memiliki *Persona Standi In Judicio*).

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya poin 1 sampai dengan 2 pada pokoknya mendalilkan Penggugat adalah Ketua Dewan Pendiri yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh Dewan Pendiri Organisasi PERPIT berdasarkan Akta Nomor 169, tanggal 29 April 2010 yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E, M.Kn, Notaris di Jakarta, yang mana Dewan Pendiri terdiri atas 25 orang yang nama-namanya tercantum dalam Akta Nomor 96 tanggal 12 Oktober 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Notaris Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn, LL.M dan Akta Nomor 43, tanggal 5 November 2009 yang dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta;

Bahwa, Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat tersebut, karena dalam struktur organisasi PERPIT tidak dikenal organ Dewan Pendiri, dengan alasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Akta Pendirian Nomor 54 tanggal 11 Agustus 2001 yang dibuat di hadapan Dr. Notaris Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn, LL.M pa- da Pasal 16 ayat (1) Anggaran Dasar PERPIT menyatakan:

Struktur Kepengurusan PERPIT terdiri dari: Dewan Pengurus Pusat (DPP) PERPIT, terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa pembidangan yang dilengkapi dengan Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat dan Dewan Pengawas;

- 1.2 Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga yang termuat dalam Akta Nomor 54 tanggal 11 Agustus 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Misahardi Wilamarta, SH, MH, M.Kn, LL.M menyatakan:

Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terdiri dari:

1. Dewan Pengawas: seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa orang Anggota;
2. Dewan Pembina : Seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Anggota dari Pendiri;
3. Dewan Pengurus:
 - a. seorang Ketua Umum;
 - b. beberapa orang Ketua;
 - c. seorang Sekretaris Jenderal;
 - d. beberapa orang Sekretaris;
 - e. seorang Bendahara Umum;
 - f. beberapa orang bendahara;
 - g. beberapa orang Ketua Departemen, disesuaikan dengan kebutuhan;

- 1.3 Akta Nomor 153 tanggal 8 September 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn, LL.M pada angka II dan angka III menyatakan:

“.....dan sekaligus mengangkat anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang baru yang untuk selanjutnya susunan keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PERPIT, sampai dengan musyawarah nasional (MUNAS) PERPIT yang pertama diselenggarakan “*in casu* Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PERPIT terdiri atas: Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pembina, dan Dewan Penasehat;

Hal.9 dari 29 hal.Put. No. 874 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Akta Nomor 96 tanggal 12 Oktober 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn, LL.M, pada bagian angka II angka III, menyatakan bahwa susunan keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PERPIT terdiri atas unsur: Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas Pusat, Dewan Pembina dan Dewan Penasehat;
- 1.5. Akta Nomor 59, tanggal 19 Agustus 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn, LL.M, pada Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar PERPIT menyatakan:
"Pengurus Pusat, terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa Bidang, dilengkapi dengan Dewan Pengawas Pusat, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Penasehat Kehormatan";
- 1.6. Akta Nomor 65 tanggal 21 Agustus 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Misahardi Wilamarta, SH, MH, M.Kn, LL.M, pada Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar PERPIT, menyatakan bahwa "Pengurus Pusat, terdiri dari Unsur Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa Bidang, dilengkapi dengan Dewan Pengawas Pusat, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Penasehat Kehormatan";

Bahwa, berdasarkan akta-akta tersebut diatas yang disebutkan dan diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam posita gugatannya yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan Organisasi PERPIT (anggaran dasar/anggaran rumah tangga), terbukti bahwa di dalam struktur kepengurusan dewan pimpinan pusat (DPP) PERPIT tidak ada unsur dewan pendiri sebagaimana dimaksud pada angka 8 posita gugatan Penggugat;

Bahwa, oleh karena dalam struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PERPIT sebagaimana diatur dalam akta Pendirian, Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga PERPIT tidak ada unsur Dewan Pendiri, maka dengan sendirinya secara hukum Penggugat *in casu* Halim Jusuf dan Hasan Ridwan tidak mempunyai kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak mewakili atau mengatasnamakan Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT) dalam perkara *a quo*. Dan lebih dari itu, sudah merupakan ketentuan yang berlaku umum, standar dan universal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa yang berwenang mewakili suatu organisasi/badan/perhimpunan (*legal mandatory*) di muka Pengadilan adalah pengurus (dewan pengurus) bukan pendiri (dewan pendiri);

2. Eksepsi *Error In Persona*.

Bahwa, dalam perkara *a quo* Penggugat telah menggugat Tergugat dalam kapasitas pribadi (pribadi Kiki Barki), padahal sebagaimana disinggung oleh Penggugat pada angka 8) dan 17) posita gugatannya, bahwa Tergugat memakai/menggunakan merek/nama "PERPIT" adalah dalam kedudukan dan kapasitas Tergugat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT) yang telah dipilih dan diangkat secara sah berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa yang diadakan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2008 yang berita acara rapat-nya dituangkan ke dalam Akta Nomor 84, tanggal 18 November 2008 yang dibuat di hadapan Notaris DR. Irawan Soerodjo, S.H., Akta Nomor 84 mana termasuk salah satu akta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-146.AH.01.06.Tahun 2009, tanggal 30 Desember 2009, yang telah diakui sendiri keberadaannya oleh Penggugat pada angka 10) posita gugatannya;

Berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena telah terbukti secara otentik Tergugat Kiki Barki adalah Ketua Umum PERPIT, dan Tergugat Kiki Barki memakai/menggunakan merek/nama PERPIT adalah dalam kedudukan dan kapasitas Kiki Barki sebagai Ketua Umum PERPIT serta untuk kepentingan PERPIT, maka seharusnya yang digugat atau setidaknya-tidaknya agar sepenuhnya gugatan *a quo* Penggugat secara tegas dan jelas harus menarik Kiki Barki dalam kedudukan dan kapasitas sebagai Ketua Umum organisasi PERPIT, bukan sebagai pribadi Kiki Barki seperti sekarang dalam gugatan *a quo*;

3. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*).

Bahwa, pada angka 10) posita gugatan Penggugat tertulis:

Bahwa, sekalipun Penggugat adalah pihak pengurus yang sah yang telah mengajukan permohonan pengesahan badan hukum lebih dulu (yaitu pada tanggal 18 Nopember 2009) daripada permohonan pengesahan badan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (yaitu baru pada tanggal 22 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009), namun ternyata Direktur Jenderal Administrasi Hukum telah memberikan pengesahan kepada permohonan yang diajukan oleh Tergugat melalui Fransiskus Yanto Widjaya, S.H., Notaris di Jakarta. Pengesahan badan hukum tersebut adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM-RI Nomor AHU.146.AU.01.00.Tahun 2009, tanggal 30 Desember 2009, tentang Pengesahan Perhimpunan;

Bahwa, berdasarkan posita gugatan Penggugat tersebut diatas, telah terbukti secara *otentik* dan sangat jelas, kepengurusan PERPIT yang sah adalah PERPIT yang Ketua Umumnya saat ini dijabat oleh Kiki Barki (Tergugat), bukan PERPIT versi Penggugat *in casu* Halim Yusuf dan Hasan Ridwan karena tidak dikabulkan permohonan pengesahannya oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM RI. Dengan kata lain, PERPIT versi Penggugat *in casu* Halim Yusuf dan Hasan Ridwan adalah tidak sah (karena tidak dikabulkan permohonan pengesahannya);

Bahwa, sedangkan pada angka 13 posita gugatan Penggugat tertulis:

Bahwa, selanjutnya untuk memperoleh kepastian hukum, maka kemudian Hasan Ridwan mengalihkan hak atas logo ciptaannya itu kepada organisasi PERPIT dan sekaligus mendaftarkan logo ciptaannya atas nama organisasi PERPIT kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual RI pada tanggal 27 Agustus 2003 dengan Nomor Agenda Pendaftaran Ciptaan Nomor C00200301238 - 1305;

Kemudian pada angka 16) posita gugatan Penggugat tertulis:

Bahwa, adanya perubahan dan penambahan kata-kata dalam bahasa Inggris tersebut ke dalam Logo, kemudian juga dialihkan hak ciptanya oleh Hasan Ridwan kepada Organisasi PERPIT dan sekaligus didaftarkan kembali oleh pada tanggal 26 November 2007 (Pendaftaran Nomor Register: C00200705753);

Bahwa, berdasarkan angka (13) dan (16) posita gugatan Penggugat tersebut diatas, bahwa Penggugat sendiri dengan jelas dan tegas mengakui dan karenanya terbukti – bahwa logo PERPIT dialihkan hak ciptanya oleh Hasan Ridwan kepada organisasi PERPIT dan didaftarkan (terdaftar) atas nama organisasi PERPIT. Karenanya secara hukum logo PERPIT dimaksud adalah milik organisasi PERPIT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa PERPIT yang sah adalah PERPIT yang Ketua Umumnya saat ini dijabat oleh Kiki Barki (Tergugat), bukan PERPIT versi Penggugat *in casu* Halim Yusuf dan Hasan Ridwan, dan merek/nama PERPIT terdaftar atas nama organisasi PERPIT dan milik organisasi PERPIT, maka karena itu dalil Penggugat pada angka 23) posita gugatan yang menyatakan “Bahwa, dengan demikian sebagai pemilik, Penggugat adalah satu-satunya pihak yang mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan merek “PERPIT” untuk jenis jasa kelas 35 di seluruh wilayah Republik Indonesia” adalah sangat tidak jelas dan kabur karena tidak berdasar hukum sama sekali;

4. Eksepsi Tentang Adanya Proses Perkara Lain Yang Sedang Bergantung (*aan hanging*).

Bahwa, apabila dicermati secara saksama pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tuntutan agar Tergugat menghentikan perbuatan Tergugat menggunakan merek/nama PERPIT;

Bahwa walaupun dalam posita gugatannya Penggugat tidak berani secara *expressis verbis* mengatakan bahwa PERPIT yang dipimpin oleh Tergugat selaku Ketua Umum adalah PERPIT yang tidak sah (karena memang senyatanya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM-RI No. AHU.146.au.01.00.Tahun 2009, tanggal 30 Desember 2009, PERPIT yang disahkan dan yang sah adalah PERPIT yang saat itu Ketua Umum-nya dijabat oleh Tergugat), tetapi dengan adanya butir 4 dari petitum gugatan Penggugat yang berbunyi “menghukum Tergugat untuk menghentikan seluruh perbuatannya yang menggunakan merek “PERPIT” milik Penggugat,”, maka secara tidak langsung berarti Penggugat berfikir dan ingin menyatakan bahwa Tergugat adalah Ketua Umum PERPIT yang tidak sah dan karena ketidak-sahan tersebut Tergugat tidak berwenang dan tidak boleh menggunakan merek/nama PERPIT;

Bahwa, tentang pernyataan dan tuntutan Penggugat *in casu* Halim Yusuf dan Hasan Ridwan agar perbuatan Tergugat dan kawan-kawan memimpin PERPIT adalah perbuatan melawan hukum, faktanya sebelum itu Penggugat *in casu* Halim Yusuf dan Hasan Ridwan pada tanggal 20 Juli 2010 telah mengajukan gugatan (sebagai Penggugat) pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar di bawah Register Perkara Nomor 339/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst, melawan:

1. Kiki Barki, sebagai Tergugat I;
2. Richard Tan Alias Tan Lip Chee, mantan anggota Dewan Pengurus PERPIT, sebagai Tergugat II;
3. Sukanta Tanudjaja, mantan anggota Dewan Pengurus PERPIT, sebagai Tergugat III;
4. Notaris DR Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, sebagai Turut Tergugat I;
5. Notaris Fransiskus Yanto Widjaja, S.H., sebagai Turut Tergugat II;
6. Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Ditjen Administrasi Hukum Umum, sebagai Turut Tergugat III;

Bahwa, dalam gugatan Nomor 339/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst tersebut diatas, Penggugat *in casu* Halim Yusuf dan Hasan Ridwan telah mendasarkan gugatannya dimana Penggugat *in casu* Halim Yusuf selaku Ketua Dewan Pendiri PERPIT dan Hasan Ridwan adalah selaku Sekretaris Dewan Pendiri PERPIT, dengan petitum Gugatan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan gugatan dikabulkan seluruhnya;

Dalam provisi:

- 2) Menyatakan putusan sela yang melarang para Tergugat melakukan perbuatan hukum apapun terhadap PERPIT dengan menghukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung semenjak melanggar larangan tersebut sampai dengan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 3) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng mengganti kerugian kepada Penggugat;
 - a. Kerugian materiil sejumlah Rp685.256.762,00 (enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh dua rupiah) dan US\$ 932 (sembilan ratus tiga puluh dua dolar Amerika Serikat);

- b. Kerugian immaterial sejumlah Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
- 5) Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum:
 - a. Surat Nomor AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan tertanggal 30 Desember 2009 atas nama Tergugat;
 - b. Semua Akta yang dibuat oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II termasuk Akta Nomor 84 Tahun 2009, tertanggal 18 Oktober 2008 dan Akta Nomor 15 tahun 2009 atas nama Tergugat yang berkaitan dengan Penggugat;
- 6) Memerintahkan agar putusan segera dilaksanakan terlebih dahulu wa- laupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan upaya hukum yang berlaku;
- 7) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara;
- 8) Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tunduk pada putusan;

Atas gugatan Penggugat *in casu* Halim Yusuf dan Hasan Ridwan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Maret 2011 Nomor 339/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst dengan amar sebagai berikut:

Dalam provisi :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam reconvensi:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat Reconvensi untuk sebagian;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk meminta maaf kepada Para Penggugat Reconvensi melalui membuat pengumuman sekurang-kurangnya di 2 (dua) harian surat kabar terbitan

Hal.15 dari 29 hal.Put. No. 874 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta yang berbahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Pengumuman dimaksud harus sudah dimuat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan rekonvensi ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi – Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas, Penggugat *in casu* Halim Yusuf dan Hasan Ridwan telah menyatakan/mengajukan permohonan banding, dimana pada pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menjatuhkan Putusan tanggal 17 Januari 2012 Nomor 545/PDT/2011/PT.DKI dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 339/ Pdt.G/ 2010/PN Jkt.Pst, tanggal 14 Maret 2011 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, atas Putusan tingkat banding tersebut diatas Penggugat/Pemanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi, dan hingga saat ini perkaranya masih dalam tahap pemeriksaan kasasi;

Bahwa, berdasarkan perkara/gugatan tersebut diatas, terbukti bahwa gugatan Penggugat yang berkenaan dengan tuntutan agar PERPIT versi Tergugat Kiki Barki dinyatakan tidak sah, hingga saat ini perkaranya masih dalam proses di tingkat pemeriksaan kasasi; Apabila saja permohonan kasasi dari Penggugat/Pemanding/Pemohon Kasasi *in casu* Halim Yusuf dan Hasan Ridwan dinyatakan ditolak (putusan tingkat pengadilan negeri dan banding dikuatkan) oleh Mahkamah Agung dan atau kepengurusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERPIT di bawah pimpinan Ketua Umum Kiki Barki dinyatakan sah, maka dengan sendirinya perbuatan Tergugat Kiki Barki sebagai Ketua Umum PERPIT menggunakan merek/nama PERPIT adalah sah, dan karenanya gugatan penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, karena begitu eratnya kaitan antara pokok perkara dalam gugatan *a quo* dengan pokok perkara dalam perkara gugatan Nomor 339/ Pdt.G/ 2010/PN.Jkt.Pst tersebut diatas, dan guna menghindari agar di kemudian hari tidak timbul amar putusan yang saling bertentangan (kontradiksi) diantara kedua perkara tersebut, maka demi hukum pemeriksaan gugatan dalam perkara *a quo* harus ditunda/ditangguhkan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara gugatan Nomor 339/ Pdt.G/ 2010/ PN Jkt.Pst tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah Tergugat d.k/Penggugat d.r kemukakan dan uraikan dalam bagian konvensi (bagian eksepsi dan dalam bagian pokok perkara) diatas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta agar dianggap telah termuat dalam gugatan Dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa, meskipun :
 - Tergugat d.r telah mengetahui secara jelas, bahwa permohonan pengesahan PERPIT versi Tergugat d.r telah tidak dikabulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, justru yang dikabulkan (disahkan) oleh Kementerian Hukum Dan HAM RI adalah permohonan pengesahan organisasi PERPIT yang diajukan oleh Penggugat d.r, dan;
 - Gugatan Tergugat d.r dalam Perkara Nomor 339/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst., telah dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, malahan gugatan dalam rekonvensi Penggugat d.r dikabulkan dan atas permohonan kasasi dari Tergugat d.r saat ini perkaranya dalam pemeriksaan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung;

Hal.17 dari 29 hal.Put. No. 874 K/Pdt.Sus/2012



Namun demikian walaupun Penggugat d.r. secara *de facto* dan *de jure* merupakan Ketua Umum PERPIT yang sah, Tergugat d.r. *in casu* Halim Jusuf dan Hasan Ridwan tetap saja secara demikian rupa dan terus menerus melakukan perbuatan dan tindakan yang sangat merugikan Penggugat d.r. perbuatan Tergugat d.r. *in casu* Halim Yusuf dan Hasan Ridwan tersebut dilakukan antara lain tanpa dasar hukum yang dapat dibenarkan telah mengajukan gugatan d.k. perkara *a quo*,, membuat pengumuman di media cetak dan pertanyaan-pertanyaan dimuka umum yang pada pokoknya berisikan tuduhan dan pertanyaan bahwa Penggugat d.r. adalah Ketua Umum PERPIT yang tidak sah, pernyataan semacam itu merupakan tindakan yang bersifat merendahkan martabat dan kehormatan serta mencemarkan nama baik Penggugat d.r. dengan tuduhan yang tidak benar dan bersifat dan fitnahan yang berindikasikan tidak pidana;

Bahwa, walaupun Tergugat d.r. telah mengetahui secara jelas permohonan pengesahan PERPIT versi Tergugat d.r. tidak dikabulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, tetapi yang dikabulkan (disahkan) oleh Kementerian Hukum Dan HAM RI adalah permohonan pengesahan organisasi PERPIT yang diajukan oleh Penggugat d.r., namun demikian Tergugat d.r. *in casu* Halim Yusuf dan Hasan Ridwan tepat mengajukan gugatan *a quo*;

3. Bahwa perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan Tergugat d.r. *in casu* Halim Yusuf dan Hasan Ridwan tersebut pada poin 2 diatas secara hukum telah memenuhi unsur untuk disebut sebagai “perbuatan melawan hukum” ex Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga menimbulkan kewajiban bagi pembuatnya *in casu* Halim Yusuf dan Hasan Ridwan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat d.r.;
4. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat d.r. akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat d.r. *in casu* Halim Yusuf dan Hasan Ridwan baik secara materil maupun immaterial sungguh-lah tidak ternilai besarnya, terutama menyangkut nama baik dan reputasi Penggugat d.r. Kiki Barki di kalangan masyarakat luas dan pengusaha nasional maupun internasional;
5. Bahwa, atas dasar kepentingan organisasi PERPIT semata-mata dan hanya sekedar untuk meluruskan fakta yang sesungguhnya, maka tuntutan ganti rugi yang akan diajukan oleh Penggugat d.r. kepada



Tergugat d.r. hanya berkaitan dengan ganti rugi dalam bentuk immaterial, yaitu agar Tergugat d.r. *in casu* Halim Yusuf dan Hasan Ridwan patut dihukum untuk menyatakan permohonan maaf kepada Penggugat d.r. dan organisasi PERPIT dengan kata-kata/kalimat berbunyi:

“Saya Halim Yusuf dan Hasan Ridwan dengan ini menyampaikan permohonan maaf kepada Kiki Barki baik sebagai pribadi maupun sebagai Ketua Umum PERPIT dan kepada organisasi PERPIT atas perbuatan dan tindakan Kami yang selama ini telah merugikan nama baik Kiki Barki dan organisasi PERPIT”,

Pernyataan tersebut harus dimuat sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) Koran harian yang terbit di Jakarta yang berbahasa Indonesia dan Mandarin dalam ukuran sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ (satu per empat) halaman;

Apabila Tergugat d.r tidak memenuhi kewajibannya untuk memuat Pengumuman dimaksud diatas dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan diberitahukan kepada Tergugat d.r *in casu* Halim Yusuf dan Hasan Ridwan, maka Penggugat d.r Kiki Barki diberikan hak untuk membuat pengumuman tersebut diatas untuk dan atas nama Tergugat d.r *in casu* Halim Yusuf dan Hasan Ridwan;

6. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat d.r ini telah diajukan berdasarkan dalil-dalil yang benar, fakta-fakta yang obyektif dan bukti-bukti otentik, maka sangat berdasar hukum kiranya apabila dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding dan kasasi;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d.r untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat d.r *in casu* Halim Yusuf dan Hasan Ridwan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat d.r *in casu* Halim Yusuf dan Hasan Ridwan untuk menyatakan permohonan maaf kepada Penggugat d.r Kiki Barki dan organisasi PERPIT dengan kata-kata/kalimat berbunyi: “saya Halim Yusuf dan Hasan Ridwan dengan ini menyampaikan permohonan maaf kepada Kiki Barki baik sebagai pribadi maupun sebagai Ketua Umum PERPIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada organisasi PERPIT atas perbuatan dan tindakan Kami yang selama ini telah merugikan nama baik Kiki Barki dan organisasi PERPIT“, yang harus dimuat sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) Koran harian yang terbit di Jakarta yang berbahasa Indonesia dan Mandarin dalam ukuran sekurang-kurangnya ¼ (satu per empat) halaman;

4. Apabila Tergugat d.r. *in casu* Halim Yusuf dan Hasan Ridwan tidak memenuhi kewajibannya untuk memuat pengumuman dimaksud diatas dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan diberitahukan kepada Tergugat d.r. *in casu* Halim Yusuf dan Hasan Ridwan, maka Penggugat d.r. sendiri diberikan hak untuk membuat pengumuman tersebut diatas untuk dan atas nama Tergugat d.r. *in casu* Halim Yusuf dan Hasan Ridwan;

5. Menghukum Tergugat d.r. membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 15/Hak Cipta/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Hak Cipta/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12 Juli 2012 tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 12 Juli 2012, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Hak Cipta Nomor 28 K/HaKI/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor 15/HakCipta/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 9 Agustus 2012;

Bahwa, memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 30 Juli 2012, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

I. Bahwa, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 15/HakCipta/2012/PN. Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12 Juli 2012 telah melakukan kesalahan penerapan hukum karena mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan kedudukan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebagai Dewan Pendiri dari PERPIT:

1.1. Bahwa dalam pertimbangannya halaman 37, alinea pertama, *Judex Facti* dalam putusannya Nomor 15/HakCipta/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12 Juli 2012 telah mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti akta pendirian perhimpunan dan akta-akta perubahannya, (bukti P-1 sampai dengan

Hal.21 dari 29 hal.Put. No. 874 K/Pdt.Sus/2012



T-9 dan T- 1 sampai dengan T-9), Majelis tidak menemukan ketentuan yang mengatur dan memberikan wewenang kepada Dewan Pendiri untuk mewakili perhimpunan di dalam dan di luar pengadilan maupun kewenangan Dewan Pendiri untuk mengambil alih tugas dan kewenangan pengurus bilamana terjadi kekosongan atau dualisme kepengurusan";

1.2. Bahwa, *Judex Facti* jelas telah melakukan kesalahan penerapan hukum, karena tidak mencermati akta-akta organisasi PERPIT secara hati-hati dan langsung menyatakan: "*Majelis tidak menemukan ketentuan yang mengatur dan memberikan wewenang kepada Dewan Pendiri untuk mewakili Perhimpunan di dalam dan di luar pengadilan,* " padahal jelas sekali dalam Akta Nomor 169, tanggal 29 April 2010 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH., SE., MKn., Notaris di Jakarta, Dewan Pendiri menyuarakan keprihatinannya atas kondisi PERPIT dan memberikan kuasa kepada Pemohon Kasasi untuk mengambillangkah-langkah yang diperlukan agar organisasi PERPIT kembali ke arahan dan semangat awal pembentukannya;

1.3. Bahwa *Judex Facti* juga melakukan kesalahan penerapan hukum dengan tidak membaca secara cermat bukti-bukti yang diajukan, yang antara lain berupa anggaran rumah tangga PERPIT sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 54, tanggal 11 Agustus 2001, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta (akta pertama), khususnya Pasal 22 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga PERPIT:

"Sebelum terbentuknya Kepengurusan baik kepengurusan pusat dan atau kepengurusan daerah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Anggaran Dasar Perpit tersebut di atas, maka segala perubahan anggaran dasar PERPIT dan anggaran rumah tangga PERPIT, perubahan anggota Dewan Pendiri, Anggota Dewan Pengurus, Anggota Dewan Pengawas, anggota Dewan Pembina, anggota Dewan Penasehat, dan atau pembekuan/pembubaran PERPIT, dapat dilakukan atau dilaksanakan asal dihadiri atau diwakili oleh 2/3 (dua per tiga) dari angota Dewan Pendiri dan disetujui paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit oleh 2/3 (dua per tiga) dari yang hadir atau yang diwakili tersebut;

Akhirnya para penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar PERPIT dan anggaran rumah tangga PERPIT tersebut di atas, untuk pertama kalinya anggota Dewan Pimpinan Pusat PERPIT (DPP) diangkat oleh Dewan Pendiri ... “;

1.4. Bahwa, Akta Nomor 54, tanggal 11 Agustus 2001, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta (akta pertama) merupakan akta yang diakui juga oleh Termohon Kasasi. Sebab dalam akta inilah dibentuk pertama kali organisasi yang bernama "Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa". Dengan demikian, Termohon Kasasi sesungguhnya juga telah mengakui dan terikat pada kalimat-kalimat yang disebutkan dalam Anggaran Rumah Tangga tersebut juga;

1.5. Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* yang salah dalam menerapkan hukum tersebut, justru bertentangan dengan fakta bahwa kepengurusan pertama kali dibentuk justru adalah produk hukum yang dilahirkan oleh Dewan Pendiri;

Dengan demikian, Dewan Pendiri mempunyai wewenang untuk bertindak baik di dalam pengadilan, maupun di luar pengadilan, termasuk dalam perkara ini, membela hak-hak dan kepentingan organisasi PERPIT;

Mohon *Judex Juris* memeriksa kembali Akta Nomor 54, tanggal 11 Agustus 2001, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta (akta pertama) yang mencantumkan kata-kata "Dewan Pendiri" tersebut;

1.6. Bahwa, kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti* tersebut terjadi karena *Judex Facti* tidak mau mencermati alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat), padahal sesungguhnya telah dijelaskan oleh Pemohon Kasasi bahwa yang dimaksud kata "Dewan Pendiri" dalam Anggaran Rumah Tangga Akta Nomor 54, tanggal 11 Agustus 2001, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta (akta pertama) adalah

Hal.23 dari 29 hal.Put. No. 874 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggantikan kata "anggota-anggota pendiri". Sama halnya dalam akta pendirian Perseroan Terbatas, diatur mengenai "direksi". Anggota-anggota direksi biasa disebut juga sebagai "dewan direksi", namun "dewan direksi" bukanlah bagian atau organ dari perseroan terbatas;

Bahwa, demikian juga dengan dewan pendiri, bukan organ dari organisasi PERPIT, melainkan merupakan sebutan untuk kumpulan anggota-anggota pendiri organisasi PERPIT yang turut membidani lahirnya organisasi tersebut;

II. Bahwa, *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 15/HakCipta/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12 Juli 2012. karena menggunakan ketentuan Pasal 1655 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam perkara *a quo*;

2.1. Bahwa alinea kedua, halaman 37, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 15/HakCipta/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12 Juli 2012, menyatakan:

"Menimbang, bahwa oleh karena tidak diatur secara khusus di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) maka ketentuan yang mengaturnya dikembalikan kepada ketentuan Pasal 1655 Kitab Undang Undang Hukum Perdata di mana yang berwenang mewakili perhimpunanyang berbadan hukum adalah pengurusnya";

2.2. Bahwa, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena telah salah dalam menilai duduk permasalahan dalam perkara ini. Ketentuan Pasal 1655 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa yang berhak mewakili perhimpunan yang berbadan hukum baik ke dalam maupun ke luar pengadilan adalah pengurusnya, tidak dapat diterapkan pada perkara ini. Karena justru penguruslah yaitu yang diketuai oleh Termohon Kasasi yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, khususnya dalam hal ini adalah pelanggaran merek;

2.3. Bahwa, dengan demikian, *Judex Facti* jelas telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum yang menggunakan ketentuan Pasal 1655 Kitab Undang Undang Hukum Perdata untuk mempertimbangkan dalil eksepsi ini. Seharusnya *Judex Facti* justru kembali kepada ketentuan internal organisasi, yaitu sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169, tanggal 29 April 2010 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang memberikan wewenang kepada Pemohon Kasasi untuk mengambil langkah-langkah hukum terhadap pengurus organisasi PERPIT, khususnya kepada Termohon Kasasi).

III. Bahwa, *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 15/HakCipta/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12 Juli 2012. karena menyatakan bahwa Pemohon Kasasi mempunyai kewajiban moral namun bukan kewajiban hukum untuk mengajukan gugatan pelanggaran merek atas nama perhimpunan PERPIT.

3.1. Bahwa, *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum, karena memberikan pertimbangan yang membingungkan bahkan saling bertentangan. Di satu sisi mengakui adanya kewajiban moral, namun di satu sisi tidak mengakui adanya kewajiban hukum dari Pemohon Kasasi. Padahal sesungguhnya kewajiban hukum lahir dari kewajiban moral. Sehingga apabila kewajiban moral ada, maka kewajiban hukum haruslah dianggap mengikuti kewajiban moral tersebut.

3.2. Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* sangatlah salah dan hanya berpatokan semata-mata kepada ketentuan hukum tertulis. Jika tidak ada undang-undang, maka tidak ada pelanggaran. Padahal sesungguhnya, ketentuan hukum perdata di mana perkara ini juga merupakan perkara dalam lapangan hukum perdata, sejak kasus Cohen-Lindenbaum tahun 1908, telah mengakui bahwa pelanggaran atau perbuatan melawan hukum tidaklah semata-mata hanya berpegang kepada pelanggaran undang-undang atau dokumen tertulis saja. Perbuatan melawan hukum justru diperluas sampai kepada pelanggaran norma-norma yang hidup dalam masyarakat, termasuk norma-norma moral dan norma-norma kebiasaan hidup masyarakat;

3.3. Bahwa, dengan demikian apabila *Judex Facti* telah mengakui bahwa Pemohon Kasasi mempunyai kewajiban moral untuk menyelesaikan permasalahan internal perhimpunan, maka dengan demikian tindakan yang diambil oleh Pemohon Kasasi, termasuk mengajukan gugatan merek ini haruslah dipandang sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan internal perhimpunan. Apalagi terbukti dari gugatan yang diajukan, Pemohon Kasasi hanya menghendaki agar

Hal.25 dari 29 hal.Put. No. 874 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kasasi tidak lagi menggunakan merek-merek milik Pemohon Kasasi sebelum permasalahan internal diselesaikan secara kekeluargaan;

- 3.4. Bahwa, Pemohon Kasasi atau Dewan Pendiri prihatin terhadap permasalahan internal organisasi PERPIT, apalagi organisasi PERPIT merupakan organisasi nirlaba/sosial yang mempunyai tujuan mulia, sehingga pada akhirnya para pendiri atau Dewan Pendiri terpanggil untuk berupaya menyelesaikan permasalahan internal organisasi ini dengan sebaik-baiknya serta sesuai dengan tujuan awalnya, termasuk dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

- IV. Bahwa, oleh karena *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 15/HakCipta/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 12 Juli 2012 hanya mempertimbangkan eksepsi saja dan tidak mempertimbangkan pokok perkara. mohon *Judex Juris* yang mengadili perkara ini untuk secara langsung mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);

- 4.1. Bahwa, *Judex Facti* melakukan kesalahan penerapan hukum karena hanya mempertimbangkan bagian eksepsi saja dan tidak mempertimbangkan pokok perkara, padahal ketentuan Pasal 136 HIR menyatakan bahwa eksepsi selain mengenai kewenangan absolut pengadilan wajib diperiksa bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara. Dengan demikian, pokok perkara juga seharusnya diperiksa oleh *Judex Facti* secara bersama-sama;

- 4.2. Bahwa, oleh karena *Judex Facti* ternyata melakukan kesalahan dengan tidak memeriksa pokok perkara dan langsung menyatakan pokok perkara juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka demi keadilan dan dalam rangka menerapkan asas peradilan yang cepat, murah dan sederhana, maka Pemohon Kasasi mahan agar *Judex Juris* mau sekaligus memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara sesuai gugatan Pemohon Kasasi yang telah diajukan sebelumnya di tingkat pertama;

- 4.3. Bahwa, Pemohon Kasasi adalah pihak yang mendirikan organisasi PERPIT, pada tanggal 11 Agustus 2001, melalui Akta Pendirian Nomor 54, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta. Kemudian atas inisiatif salah seorang pendiri, yaitu: Hasan Ridwan, membuat logo berbentuk bulat dengan sebuah bola dunia yang dikelilingi oleh rantai-rantai yang saling menyambung, dengan gambar bendera merah putih di bagian tengah bola dunia. Dikelilingi oleh tulisan huruf kanji dan Indonesia "Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa", dengan warna merah, putih dan kuning;

- 4.4. Bahwa, inisiatif dan kerelaan salah seorang pendiri tersebut, yaitu Hasan Ridwan dilakukannya dengan mengingat kedudukannya sebagai salah seorang pendiri dan sekaligus merupakan sekretaris dewan pengurus yang diangkat dan disahkan melalui Akta Nomor 65, tanggal 21 Agustus 2002 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Ketua Dewan Pengurus berdasarkan akta tersebut adalah: Sukanta Tanudjaja dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengusus adalah Hasan Ridwan;
- 4.5. Bahwa, demi memperoleh kepastian hukum dan sebagai bentuk kewajiban moralnya selaku sekretaris pengurus PERPIT, maka kemudian Hasan Ridwan mengalihkan hak atas logo ciptaannya itu kepada organisasi PERPIT dan sekaligus mendaftarkan logo ciptaannya atas nama organisasi PERPIT kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual RI pada tanggal 27 Agustus 2003 dengan Nomor Agenda Pendaftaran Ciptaan Nomor C00200301238 -1305; Atas pendaftaran tersebut, maka pada tanggal 22 Februari 2005, Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah mengeluarkan Surat Pendaftaran Ciptaan Seni Logo berjudul:
"Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT)", Nomor 026808;
- 4.6. Bahwa, sejak saat itulah maka pengurus PERPIT mulai menggunakan logo ciptaan berbentuk bulat dengan tulisan Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa, dengan logo berwarna merah dengan lambang bola dunia dan bendera merah putih, dalam kepala surat-surat resmi yang dikeluarkan atas nama PERPIT;
- 4.7. Bahwa, pada tahun 2007, Hasan Ridwan yang pada awalnya merupakan pencipta logo terdaftar tersebut, atas masukan-masukan

Hal.27 dari 29 hal.Put. No. 874 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan oleh anggota pendiri dan pengurus lainnya, telah melakukan perubahan pada logo PERPIT, dengan menambahkan kata-kata dalam bahasa Inggris:

"Indonesian Chinese Entrepreneur Organization" yang diletakkan di bawah kata-kata "Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa";

- 4.8. Bahwa, adanya perubahan dan penambahan kata-kata dalam bahasa Inggris tersebut ke dalam logo, kemudian juga dialihkan hak ciptanya oleh Hasan Ridwan kepada organisasi PERPIT dan sekaligus didaftarkan kembali oleh pada tanggal 26 November 2007 (Pendaftaran Nomor Register: C00200705753); Atas pendaftaran ciptaan logo tersebut telah diberikan Surat Bukti Pendaftaran Ciptaan Nomor: 039869 tanggal 29 Januari 2009 oleh Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang yang berlaku selama 50 tahun sejak tanggal 26 November 2007;
- 4.9. Bahwa, untuk memperkenalkan dan memberikan ciri pembeda kepada organisasi sejenis, maka secara terus menerus Pemohon Kasasi menggunakan hak ciptaannya yaitu logo "Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT)" sebagai nama organisasi dan mencantumkannya di surat-surat organisasi PERPIT;
- 4.10. Bahwa, sebagai pemegang hak eksklusif atas ciptaan seni logo "Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT)", maka Pemohon Kasasi sebagai Pemegang Hak Cipta berhak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk di dalamnya menggunakan sendiri ataupun mencantumkan ciptaannya dalam kop surat, stempel-stempel atau dokumen-dokumen lainnya atau memperbanyak ciptaan tersebut;
- 4.11. Bahwa, ternyata Pemohon Kasasi menemukan bahwa sejak tahun 2009, Termohon Kasasi secara diam-diam maupun secara terbuka telah menggunakan logo "Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT)" yang merupakan hak cipta Pemohon Kasasi dalam surat-suratnya, stempel-stempel, kartu-kartu nama, maupun undangan-undangan yang dibuatnya, tanpa seizin Pemohon Kasasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.12. Bahwa, tindakan Termohon Kasasi yang menggunakan seni logo "Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT)" yang merupakan hak cipta terdaftar Pemohon Kasasi tanpa izin, telah merugikan Pemohon Kasasi dan jelas telah menimbulkan kebingungan dan pertanyaan, khususnya di kalangan para pengusaha Indonesia Tionghoa;
- 4.13. Bahwa, perbuatan Termohon Kasasi yang menggunakan seni logo "Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT)" hak cipta terdaftar Pemohon Kasasi juga telah menimbulkan perpecahan di kalangan pengusaha Indonesia Tionghoa, apalagi ternyata Termohon Kasasi bertindak seolah-olah sebagai pemilik organisasi perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa, padahal Termohon Kasasi sama sekali bukanlah pendiri organisasi tersebut dan sama sekali tidak tahu mengenai asal-usul serta semangat organisasi;
- 4.14. Bahwa, ternyata dalam perkembangannya terjadi permasalahan di mana Termohon Kasasi berhasil mengambil-alih kepengurusan Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa secara tidak sah dan kemudian menggunakan logo dan lambang-lambang organisasi secara tidak sah;
- 4.15. Bahwa, Pemohon Kasasi sebagai Dewan Pendiri merasa prihatin atas terjadi berbagai penyimpangan, terutama karena Termohon Kasasi telah menggunakan dengan digunakannya logo-logo ciptaan terdaftar milik Pemohon Kasasi. Maka Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Desember 2009, melalui Kuasa Hukum Abdullah Letfi & Co telah memberikan pengumuman terbuka di surat kabar Guo Ji Ri Bao yang pada prinsipnya menegur Termohon Kasasi untuk tidak menggunakan lagi logo-logo ciptaan terdaftar milik Pemohon Kasasi;
- 4.16. Bahkan perbuatan Termohon Kasasi yang menggunakan seni logo "Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT)" hak cipta terdaftar Pemohon Kasasi ternyata sudah sama sekali tidak lagi sesuai dengan tujuan pendirian organisasi Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa semula;
- Bahwa, dengan terdaftarnya hak cipta "PERPIT" milik Pemohon Kasasi secara hukum telah dilindungi terhitung sejak tanggal

Hal.29 dari 29 hal.Put. No. 874 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pendaftaran hak cipta "PERPIT" diterima, yaitu tanggal 27 Agustus 2003;

Sejak saat itu juga, Pemohon Kasasi memiliki hak eksklusif atas logo "PERPIT" dan berhak untuk menggunakan logo "PERPIT" tersebut dalam surat-surat internal atau eksternal organisasi perhimpunan pengusaha Indonesia Tionghoa di dalam wilayah Indonesia;

4.17. Bahkan sebelum didaftarkan, Pemohon Kasasi sesungguhnya sudah

menggunakan logo "PERPIT" tersebut, yang terbukti dengan undang-undang dan surat-surat yang dibuat oleh Pemohon Kasasi kepada berbagai instansi dalam kepentingan organisasi;

4.18. Bahwa, Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan Hak Cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa, dengan demikian sebagai pemilik, Pemohon Kasasi adalah satu-satunya pihak yang mempunyai Hak eksklusif untuk menggunakan Logo ciptaan "PERPIT" untuk di seluruh wilayah Republik Indonesia;

4.19. Bahwa, oleh karena PERPIT bukanlah suatu organisasi yang bersifat "*profit oriented*" (bertujuan menghasilkan keuntungan), namun merupakan suatu organisasi nirlaba yang bertujuan meningkatkan pembangunan perekonomian Indonesia melalui pembinaan dan pemanfaatan jaringan usaha antara pengusaha dan meningkatkan investasi serta membuka lapangan kerja serta turut mendorong peningkatan pendapatan nasional, maka kerugian Pemohon Kasasi akibat tindakan pelanggaran merek yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah lebih bersifat non-material;

4.20. Bahwa, oleh karena kerugian Pemohon Kasasi bersifat non-material, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pemohon Kasasi berhak untuk meminta agar Termohon Kasasi menghentikan tindakannya yang



menggunakan logo ciptaan "PERPIT" milik Pemohon Kasasi secara tanpa hak, termasuk menggunakan pada surat-surat, stempel-stempel, undangan- undangan, maupun kartu-kartu nama Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Agustus 2012 dan kontra memori kasasi tertanggal 16 Agustus 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, Dewan Pendiri sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk membentuk kepengurusan PERPIT, hal ini disebabkan secara nyata PERPIT sudah berjalan dan dengan habisnya masa kepengurusan lama yang dibentuk atas penunjukan Dewan Pendiri, maka sesuai anggaran dasar kepengurusan baru, harus ditetapkan dalam Munas PERPIT;

Bahwa, Dewan Pendiri hanya berwenang untuk pertama kali saja membentuk kepengurusan PERPIT, sedangkan yang dilakukan Dewan Pendiri sekarang ini, bukan lagi untuk kepengurusan yang pertama kali, karena yang pertama kali sudah dilakukannya dahulu oleh Dewan Pendiri;

Bahwa, yang dilakukan Dewan Pendiri sekarang adalah penunjukan dewan pengurus yang kedua kali, yang hal ini tidak diatur dalam anggaran dasar, karena sesuai anggaran dasar harus dilakukan dalam Munas, karena itu Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PERHIMPUNAN PENGUSAHA INDONESIA TIONGHOA (PERPIT) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal.31 dari 29 hal.Put. No. 874 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PERHIMPUNAN PENGUSAHA INDONESIA TIONGHOA (PERPIT)** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 Mei 2013** oleh **Prof. Dr. Valerine JLK S.H., MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M** Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2013** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.H.um.** Hakim-Hakim Anggota dan **Retno Kusri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd/. **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**
S.H., MA.

ttd/. **Prof. Dr. Valerine JLK**

ttd/. **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M**

Panitera Pengganti,

ttd/. **Retno Kusri, S.H., M.H.**

Ongkos-ongkos kasasi:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp4.989.000,00</u>	+
Jumlah	Rp5.000.000,00	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal.33 dari 29 hal.Put. No. 874 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)